BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
Sekretariat : Jl. Jendral Ahmad Yani No 11 Desa Kebagusan Kec. Gedong Tataan
Kabupaten Pesawaran Email: bawaslukabupatenpesawaran@gmail.com

Pesawaran, 3 Mei 2019

Nomor : 183/K.LA.07/PM.05.01/V/2019
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Perbaikan Data

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Pesawaran
di
Tempat

1. Dasar :
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

2. Berdasarkan laporan awal yang disampaikan oleh saudara Hermawansyah pada tanggal 29 April 2019 bahwa terjadi pergeseran suara di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong Jumlah Rekap Pada C1 atas nama Mahfit Joni Caleg DPRD Kabupaten dari Partai Demokrat berjumlah 19 tetapi pada Forrmulir DA1 menjadi 29 suara dan di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Jumlah Rekap Pada C1 atas nama Mahfit Joni Caleg DPRD Kabupaten dari Partai Demokrat berjumlah 63 tetapi pada Forrmulir DA1 menjadi 67 suara.
3. Berdasarkan laporan tersebut diatas Bawaslu Kabupaten Pesawaran melakukan analisa terhadap Formulir C1, DAA1 dan DA1 yang dimiliki oleh Bawaslu dan menemukan hal-hal sebagai berikut :
   a. Bahwa jumlah rekap suara terhadap Caleg DPRD Kabupaten dari Partai Demokrat atas nama Mahfit Joni berjumlah 19 suara, akan tetapi pada Formulir DAA1 pada TPS 7 Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong terdapat perbedaan jumlah suara yang seharusnya tertera 2 suara tetapi tertulis 12 suara.
   b. Bahwa jumlah rekap suara terhadap Caleg DPRD Kabupaten dari Partai Demokrat atas nama Mahfit Joni berjumlah 63 suara, akan tetapi pada Formulir DAA1 pada TPS 1 Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong terdapat perbedaan jumlah suara yaitu pada jumlah suara Mahfit Joni seharusnya tidak mendapatkan suara tetapi tertulis 4 suara, sedangkan pada suara Subandi seharusnya terdapat 4 suara menjadi tidak ada suara.
4. Sebagaimana hasil analisa tersebut diatas Bawaslu Kabupaten Pesawaran menyimpulkan bahwa terjadi kesalahan penulisan jumlah suara yang mengakibatkan terjadi perbedaan jumlah suara, oleh karena itu Bawaslu Kabupaten Pesawaran merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Pesawaran untuk melakukan perbaikan dengan membuka DAA1 Plano, apabila masih terdapat kesalahan maka membuka C1 Plano pada TPS tersebut diatas.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
Ketua,

Ryan Arnando, S.P.d

Tembusan
- Bawaslu Provinsi Lampung
- Arsip.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
Sekretariat : Jl. Jendral Ahmad Yani No 11 Desa Kebagusan Kec. Gedong Tataan
Kabupaten Pesawaran Email: bawaslukabupatenpesawaran@gmail.com

Pesawaran, 3 Mei 2019

Nomor : 184/K.LA.07/PM.05.01/V/2019
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Perbaikan Data

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Pesawaran
di
Tempat

1. Dasar :
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

2. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Pesawaran pada Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Pesawaran pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019, Bawaslu Kabupaten Pesawaran menemukan hal- hal sebagai berikut :
   a. Bahwa terdapat perbedaan jumlah pada Formulir C1 DPRD Kabupaten/Kota di TPS 06 Desa Bayas Jaya dari Partai Gerindra nomor urut 04 atas nama Hj. Saipurrohman, SE berjumlah 19 suara, akan tetapi pada Formulir DAA1 DPRD Kabupaten/Kota suara tersebut berpindah ke calon lain dari Partai Gerindra nomor urut 3 atas nama Deswita Apryani, SH.

3. Sebagaimana hasil analisa tersebut diatas Bawaslu Kabupaten Pesawaran menyimpulkan bahwa terjadi kesalahan penulisan jumlah suara yang mengakibatkan terjadi perbedaan jumlah suara, oleh karena itu Bawaslu Kabupaten Pesawaran merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Pesawaran untuk melakukan perbaikan dengan membuka DAA1 Plano, apabila masih terdapat kesalahan maka membuka C1 Plano pada TPS tersebut diatas.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
Ketua,

Ryan Arnando, S.P.d

Tembusan
- Bawaslu Provinsi Lampung
- Arsip.